



P E N E T A P A N

NOMOR : 122/G/2020/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilangsungkan digedung yang ditentukan untuk itu, di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah memberikan Penetapan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :-----

M. SAMEN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal

Villa Bekasi Indah 2 Kp. Jalen RT. 001, RW. 006,
Kelurahan/Desa Jejalenyaya, Kecamatan Tambun Utara
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
425/SKK-21092020/NESA, tanggal 21 Oktober 2020,;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ; -----

1. NEIL SADEK, SH ;-----

2. H. MARYOTO, SH.,MH ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
pada Kantor Hukum Neil Sadek & Partners ” beralamat di
Gedung Tranka 4th floor, Jalan Raya Pasar Minggu KM 17,5
Nomor 17 Jakarta Selatan (12520) ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, berkedudukan di Jalan

Daha Blok B 4, Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi 17550, Jawa
Barat ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
1107.1/SK/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020, di wakili oleh ;-----

1. RIYANTO S. TOSSE, S.SiT.,M.Si ;-----

2. JOHAN SIREGAR, S.ST ;-----

3. JOKO PRIHARTONO, SH ;-----

4. LABI RANGGINA, SH ;-----

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Perkara No : 122/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuannya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, berkedudukan di Jalan Daha Blok B4 Komplek Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi 17550 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 122/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 19 Oktober 2020, tentang Penetapan Dismissal Proses ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 122/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, tertanggal 19 Oktober 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 122/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 20 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 122/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, tertanggal 20 Oktober 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 122/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 24 November 2020, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan Register Perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN.BDG ;-----
- Telah membaca surat permohonan dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 24 November 2020, tentang Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN-BDG ;-----
- Telah mendengarkan keterangan dari Kuasa Hukum Tergugat pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 November 2020 ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat di dalam gugatan Penggugat tersebut -----

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Perkara No : 122/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1868/Desa Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 01-11-2012, Nomor : 25/Jejalenjaya/2012, dengan Luas tanah 8.966 M2, yang tercatat atas nama Doktorandus Muhamad Mulyono ;-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 1867/Desa Jejalenjaya, Surat Ukur tanggal 01-11-2012, Nomor : 24/Jejalenjaya/2012, dengan Luas tanah 10.025 M2, yang tercatat atas nama Doktorandus Muhamad Mulyono ;-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan pertama tanggal 27 Oktober 2020, Pemeriksaan Persiapan Kedua tanggal 3 November 2020, Pemeriksaan Persiapan ketiga tanggal 10 November 2020 dan Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 November 2020, Majelis telah memberikan saran-saran sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut tertanggal 24 November 2020, yang di sampaikan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 November 2020, dalam surat permohonan tersebut menyatakan secara tertulis mencabut gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan register perkara Nomor :122/G/2020/PTUN.BDG, dengan alasan-alasan untuk menyempurnakan gugatan Tata Usaha Negara atas objek gugatan yang baru diketahui secara lengkap dan benar dari adanya penyampaian buku tanah Tergugat pada proses Pemeriksaan Persiapan;-

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara tertulis tersebut Majelis Hakim menanyakan kepada Kuasa Hukum Tergugat atas permohonan pencabutan tersebut, atas pertanyaan tersebut Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa :-----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ;-----

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Perkara No : 122/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini baru memasuki acara Pemeriksaan Persiapan/ Perbaikan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa :
"Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ; -----

Menimbang, bahwa atas surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN-BDG, tertanggal 24 November 2020, yang dimohonkan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Tergugat telah dimintakan tanggapannya oleh Majelis Hakim, pada Persiapan tanggal 24 November 2020, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Kuasa Hukum Tergugat secara Lisan menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan oleh Pengadilan, maka perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN-BDG, harus dicoret dari Daftar Register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam Amar Penetapan dibawah ini ;-----

Memperhatikan, ketentuan pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor : 122/G/2020/PTUN-BDG, dari Buku Induk Register Perkara ;-----
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 491.000,- (Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Perkara No : 122/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari **Selasa** tanggal **24 November 2020**, oleh kami, **YUSTAN ABITHOYIB, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FADHOLY HERNANTO, SH.,MH** dan **WAHYUDI SIREGAR, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari, **itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SAGIYO, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FADHOLY HERNANTO, SH.,MH

YUSTAN ABITHOYIB, SH

WAHYUDI SIREGAR, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

SAGIYO, SH.

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Perkara No : 122/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara : 122/G/2020/PTUN.BDG

- Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 350.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp. 65.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
- PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 10.000,-
- Materai Penetapan	: Rp. -
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 491.000- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Perkara No : 122/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)